

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Peraturan di dalam Protokol Montreal 2014 dapat menjamin keamanan di dalam pesawat udara, memberikan efek jera kepada pelaku *unruly passenger*, serta antisipasi terhadap kerugian maskapai dapat menjadi solusi untuk menangani dan mengantisipasi pelaku *unruly passenger*, terutama di dalam pesawat udara negara Republik Indonesia dan di teritorial Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang dalam proses peratifikasian Protokol Montreal 2014.
- b. Pertimbangan dari Institusi pemerintah Indonesia sangat diperlukan dengan tujuan untuk memastikan pengimplementasian Protokol Montreal 2014 tidak menyalahi kepentingan nasional Indonesia. Pengimplementasian Protokol Montreal 2014 di Indonesia dapat mempengaruhi kepentingan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, dan hukum. Dalam bidang ekonomi, peratifikasian Protokol Montreal 2014 dapat membuka peluang bagi maskapai untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku *unruly passenger* dan maskapai Indonesia lebih dipercaya karena telah mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dikandung dalam Protokol Montreal 2014. Selain itu, dalam bidang hukum terdapat perluasan yurisdiksi Indonesia terhadap *unruly passenger* yang melakukan tindak pidana di dalam pesawat yang dikelola oleh perusahaan maskapai Indonesia, atau pesawat yang mendarat di Indonesia, atau pesawat yang didaftarkan di Indonesia. Menurut pendapat penulis, dampak peratifikasian Protokol Montreal 2014 tidak hanya berdampak pada kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi dan hukum saja, namun juga berdampak pada bidang keamanan negara.

V.2 Saran

- a. Pemerintah Indonesia sepatutnya melakukan revisi terhadap hukum nasional untuk menjamin kekuasaan yurisdiksi dan pelaksanaan yurisdiksi

yang tepat menggunakan *ICAO Circular 288* sebagai acuan. Hukum nasional yang memerlukan amandemen ataupun peninjauan kembali adalah pengharmonisasian mengenai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang No.1 Tahun 2009 dan pengaturan mengenai pengaplikasian Protokol Montreal 2014, seperti prosedur hukum, standar dan prosedur di lapangan. Serta prosedur rinci mengenai kerjasama, kewenangan, penahanan, penyerahan tahanan dan penuntutan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia sepatutnya mempersiapkan *In Flight Security Officer (IFSO)* dengan berdiskusi bersama organisasi penerbangan internasional mengenai penerbangan apa saja yang memerlukan IFSO, kursi tambahan untuk IFSO, dan perjanjian bilateral mengenai IFSO. Serta meningkatkan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh penumpang pesawat udara akan peraturan terhadap keselamatan penerbangan dengan cara pemberitahuan secara lisan atau tulisan.

- b. Pemerintah Indonesia sepatutnya mempercepat proses peratifikasian Protokol Montreal 2014 dikarenakan semakin meningkatnya angka pelaku *unruly passenger* sehingga diperlukannya instrumen hukum yang dapat secara efektif mencegah serta menangani kasus *unruly passenger*, hal ini berdampak pada kepentingan nasional dalam bidang ekonomi dan hukum di Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, maskapai Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku *unruly passenger* dan maskapai Indonesia lebih dipercaya karena telah mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dikandung dalam Protokol Montreal 2014, sehingga penerbangan akan lebih aman dan nyaman. Selain itu, dampak dalam bidang hukum yaitu terdapat perluasan yurisdiksi Indonesia terhadap *unruly passenger* yang melakukan tindak pidana di dalam pesawat yang dikelola oleh perusahaan maskapai Indonesia, atau pesawat yang mendarat di Indonesia, atau pesawat yang didaftarkan di Indonesia.